

# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 1205

### BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : **AG-21703000048** tanggal **23 Mei 2014**.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2014** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: <b>NOVRA HERLINA</b>
NIP	: <b>198304302014062002</b>
Tempat / tanggal Lahir	: <b>LAMPUNG UTARA, 30 April 1983</b>
Jenis kelamin	: <b>Wanita</b>
Pendidikan	: <b>SMU IPS Tahun 2002</b>
Golongan ruang	: <b>II/a</b>
Masa kerja golongan	: <b>9 Tahun / 5 Bulan</b>
Gaji pokok	: <b>80% x Rp 2.089.300,- = Rp 1.671.440,-</b>
Jabatan	: <b>Calon GURU SD</b>
Unit Kerja	: <b>SDN 02 NAPAL PUTIH</b>
Instansi Induk	: <b>PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA</b>

**KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditandatangani di : **Arga Makmur**  
Pada tanggal : **20 November 2014**

**BUPATI BENGKULU UTARA**

**H. M. IMRON ROSYADI**



8ae4828749a3d10f0149d306ecc033f1